



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 81 TAHUN 2017**

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2014 tentang tata cara penyelenggaraan reklame perlu dilakukan penyempurnaan karena tidak sesuai dengan keadaan;
- b. bahwa penyelenggaraan reklame agar dapat lebih terarah dan terkendali serta lebih memperhatikan aspek keamanan/keselamatan, estetika, lingkungan dan tata kota perlu tata cara penyelenggaraan reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kawasan Industri, dan Kawasan Perdagangan/Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 2 Seri E dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri c, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Organisasi Perangkat daerah yang menangani pelayanan perizinan secara terpadu.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Penyelenggara reklame adalah pemilik reklame produk dan/atau perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
7. Pemilik reklame produk adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
8. Biro Reklame atau Jasa Periklanan adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi.
10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah rencana tata ruang Kabupaten Sidoarjo.
13. Bangunan reklame adalah reklame yang terdiri dari bidang reklame berikut komponen struktur yang memikulnya.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
15. Reklame Papan/*Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan kayu, seng, *tinplate*, *collibrate*, *vinyle*, *alumunium*, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan

- tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
16. Reklame Bando adalah reklame yang konstruksinya berbentuk portal atau melintang di atas jalan.
 17. Reklame *Megatron/Videotron/Large Elektronik Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
 18. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
 19. Reklame Baliho adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat insidental.
 20. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
 21. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
 22. Reklame Berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
 23. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenisnya.
 24. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
 25. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
 26. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
 27. Pola penyebaran perletakan reklame adalah konfigurasi perletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan dalam penyelenggaraan reklame.
 28. Perletakan reklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau diletakkan.
 29. Titik reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
 30. Nilai strategis titik reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas perletakan titik reklame pada kelas jalan/zona, ketinggian dan luas bidang reklame.

31. Sewa titik reklame adalah sewa lahan atas penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan prasarana wilayah yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
32. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame atau bidang yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, logo dan/atau kata-kata oleh penyelenggara reklame.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
34. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
35. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
36. Sarana dan prasarana wilayah adalah bagian dari ruang wilayah yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
37. Penunjang kelengkapan wilayah adalah keseluruhan ornamen sarana dan prasarana wilayah.
38. Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang meliputi perkerasan jalan, bahu jalan, saluran tepi, jalan dan ambang pengaman.
39. Ruang Milik Jalan (RUMIJA) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu yang terdiri dari Rumaja dan selajur tanah tertentu diluar Rumaja.
40. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat TLB adalah gambar rencana reklame yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
41. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik, zona dipastikan memiliki suatu identitas atau ciri yang berbeda dari area lain disekitarnya.
42. Zoning adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
43. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II
PERENCANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Pola Penyebaran Perletakan Reklame

Pasal 2

- (1) Setiap penyebaran perletakan reklame harus memperhatikan etika, estetika, keamanan konstruksi, keserasian bangunan dan lingkungan serta rencana tata ruang kota.
- (2) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan atau zoning yang terdiri dari :
 - a. Kawasan penyelenggaraan reklame yang meliputi :
 1. kawasan kendali ketat meliputi : segmen ruas jalan raya Candi, Bligo, Gatot Subroto, Sunandar Priyosudarmo, Diponegoro, Pahlawan, sekitar GOR/Ponti, Mayjend Sungkono, Thamrin, Ahmad Yani, Jenggolo, Gajah Mada, Mojopahit, H.R. Mangundiprojo, Tebel, Sruni, Gedangan, Waru, Letjend S. Parman, Letjend Sutoyo, Medaeng, Taman, Geluran, Kletek, Gilang, Bringinbendo, Tanjungsari, Trosobo.
 2. kawasan kendali sedang meliputi segmen ruas jalan di luar Kawasan Kendali Ketat ;
 3. kawasan khusus meliputi : lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, serta lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Reklame.
 - b. Kawasan tanpa reklame tetap (*white area*) meliputi : Kawasan di seputar/sekeliling Alun-alun, di halaman kantor Pemerintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, lintasan jalankereta api, rumah sakit, Kantor militer/kepolisian dan lokasi lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyelenggaraan reklame pada segmen-segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Reklame sesuai tupoksi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sebagai anggota Tim Reklame.

Pasal 3

- (1) Pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) tahun oleh Tim Reklame.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk perubahan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Titik-titik Reklame

Pasal 4

- (1) Perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana ayat (1) dapat ditempatkan pada kawasan :
 - a. di dalam sarana dan prasarana kota/wilayah;
 - b. di luar sarana dan prasarana kota/wilayah.

- (3) Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota/wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah titik reklame yang ditempatkan:
- a. Di dalam Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dengan ketentuan :
 1. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar, dengan jarak paling sedikit 1 meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
 2. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, maka reklame dapat ditempatkan pada sisi terluar Ruang Milik Jalan (RUMIJA);
 3. dipasang pada struktur jembatan, jembatan penyeberangan orang (JPO), Fly over tanpa membahayakan konstruksi dan keselamatan pengguna jalan;
 4. diletakkan dengan ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
 - b. Kawasan Bandara, Kawasan terminal, Pangkalan Angkutan, Kawasan belanja atau Mall;
 - c. Gelanggang olah raga;
- (4) Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota/wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah titik reklame yang ditempatkan :
- a. menempel pada bangunan, menggantung pada bangunan dan/atau dipancang di atas bangunan ;
 - b. di kendaraan atau ruang udara ;
 - c. melekat/menyatu pada dinding dan/atau atap bangunan perseorangan ;
 - d. di persil atau lahan milik perorangan/badan.

Pasal 5

Khusus untuk Reklame dengan tema produk rokok dapat ditempatkan pada :

- a. Semua ruas jalan baik Jalan Provinsi atau Jalan Nasional maupun Jalan Kabupaten dengan ketentuan tiang reklame yang berdiri sendiri/atau yang menempel/berada di atas gedung/bangunan dengan bidang berukuran maksimal 72 m².
- b. Ruas Jalan Provinsi atau Jalan Nasional maupun Jalan Kabupaten dengan ketentuan bangunan reklame diletakkan dengan radius minimal 100 m dari fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat proses belajar mengajar dan/ atau pendidikan.

Bagian Ketiga Rancang Bangun Reklame

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame *megatron*, *videotron*, *large electronic display* dan *papan/billboard* harus memperhatikan

rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi) dan konstruksi.

- (2) Ukuran (dimensi) reklame *megatron*, *videotron*, *large electronic display* dan papan/*billboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ukuran lebih dari 6 m² sampai dengan 96 m²;
 - b. ukuran lebih dari 96 m².
- (3) Ukuran (dimensi) reklame lebih dari 6 m², perizinannya dapat diberikan setelah memiliki klarifikasi konstruksi, izin mendirikan bangunan, asuransi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ukuran yang melebihi 96 m² perizinannya dapat diberikan setelah melalui kajian teknis yang dilakukan oleh konsultan yang berkompeten dan diverifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan mempertimbangkan antara lain luas lahan, konstruksi, segi keamanan dan lingkungan sekitar.
- (5) Konstruksi reklame *megatron*, *videotron*, *large electronic display* dan Papan /*billboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kaki tunggal (*single pole*) adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya satu tiang;
 - b. kaki ganda (*double pole*) adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang;
 - c. kaki lebih dari dua tiang (*multi pole*) adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya lebih dari dua tiang;
 - d. menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan.

Pasal 7

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan bangunan Reklame harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat dan memenuhi ketentuan standar yang ditentukan dalam klarifikasi konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton atau sesuai ketentuan dalam klarifikasi konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Bangunan Reklame dapat menggunakan lampu penerangan dengan intensitas dan pantulan cahaya yang tidak menyilaukan dan membahayakan pengguna jalan.

BAB III
MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Penyelenggara Reklame

Pasal 8

- (1) Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (2) Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara reklame orang pribadi harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya memiliki identitas diri (KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya);
 - b. Penyelenggara reklame yang berbentuk badan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 1. akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahan;
 2. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. Foto copy Klarifikasi Konstruksi untuk ukuran atau dimensi bidang reklame lebih dari 6 m²;
 5. Foto copy Izin Pemanfaatan Tanah/asset pemerintah atau sewa tanah/Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah bermaterai Rp. 6.000,- (asli) dilampiri foto copy KTP yang masih berlaku;
 6. Bagi reklame dengan ukuran (dimensi) yang melebihi 96 m² dengan melampirkan kajian teknis dari konsultan yang berkompeten;
 7. Foto copy asuransi bangunan reklame untuk ukuran atau dimensi bidang reklame lebih dari 6 m².
- (2) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahan;
 - b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Foto copy Klarifikasi Konstruksi untuk ukuran atau dimensi bidang reklame lebih dari 6 m²;
 - e. Foto copy Izin Pemanfaatan Tanah/asset pemerintah atau sewa tanah/Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah bermaterai Rp. 6.000,- (asli) dilampiri foto copy KTP yang masih berlaku;
 - f. Bagi reklame dengan ukuran (dimensi) yang melebihi 96 m² dengan melampirkan kajian teknis dari konsultan yang berkompeten;
 - g. Foto copy asuransi bangunan reklame untuk ukuran atau dimensi bidang reklame lebih dari 6 m².

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat Izin Penyelenggaraan Reklame dari DPMPTSP.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin yang bersifat tetap dan izin yang bersifat terbatas.

Pasal 11

- (1) Izin penyelenggaraan reklame yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat dilakukan perpanjangan.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame yang bersifat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan untuk penyelenggaraan reklame terbatas dan insidentil/ sementara.
- (3) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memperoleh uji kelayakan struktur atau Klarifikasi konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk ukuran atau dimensi bidang reklame lebih dari 6 m².

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan reklame terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) berbentuk baliho, balon udara atau sejenisnya dapat diberikan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan izin penyelenggaraan reklame dari DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan reklame insidentil/ sementara yang berbentuk umbul-umbul, spanduk, banner, poster, selebaran, leaflet atau sejenisnya dapat diberlakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah membayar Pajak.
- (3) Pemasangan bangunan reklame terbatas dan insidentil/ sementara tidak boleh bersifat permanen.
- (4) Untuk bangunan reklame insidentil yang bersifat himbuan Pemerintah (Pusat/Daerah/TNI/POLRI) cukup membuat Surat Pemberitahuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja 7 (tujuh) hari sebelum di pasang.

Pasal 13

Dikecualikan dari kewajiban memperoleh Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) adalah terhadap penyelenggaraan reklame :

- a. oleh Pemerintah dalam rangka pemasangan papan nama atau informasi layanan pemerintah/ penyuluhan;
- b. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
- c. sebagai penunjuk nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olah raga, panti asuhan, yayasan sosial dengan ukuran tidak lebih dari 2 m² dan tidak di satukan dengan produk iklan komersil lainnya;

- d. sebagai penunjuk nama dan/atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan sendiri dengan ukuran tidak lebih dari 2 m²;
- e. pekan raya atau tempat keramaian sejenisnya dengan ketentuan luas dan waktu penyelenggaraan reklame ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 14

- (1) Setiap permohonan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sesuai dengan jenis reklame.
- (3) Jenis dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Proses Penerbitan Izin

Pasal 15

- (1) Berdasarkan permohonan beserta persyaratannya, Kepala DPMPTSP:
 - a. menerbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame beserta Surat Pengantar penerbitan SKPD untuk permohonan penyelenggaraan reklame yang memenuhi persyaratan lengkap;
 - b. menolak permohonan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan yang jelas, apabila dianggap tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemegang izin penyelenggaraan reklame wajib melakukan pembayaran pajak reklame di Badan Pelayanan Pajak Daerah.
- (3) Bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar bagi pemohon untuk mengambil Izin Penyelenggaraan Reklame di DPMPTSP.

Pasal 16

Dalam hal pemohon menarik diri/membatalkan permohonan izinnnya secara tertulis, sedang permohonan masih dalam pemrosesan, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame pada titik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pembatalan.

Bagian Keempat
Perpanjangan Izin

Pasal 17

- (1) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame tetap harus diajukan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan kepada Kepala DPMPTSP.

- (2) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Persyaratan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 18

- (1) Izin penyelenggaraan Reklame dapat dibatalkan apabila :
 - a. terdapat perubahan kebijakan pemerintah pusat/daerah karena perubahan tata ruang dan rencana kota;
 - b. titik Reklame dibutuhkan oleh Pemerintah pusat/daerah untuk kepentingan pembangun;
 - c. keinginan sendiri dari penyelenggara reklame.
- (2) Izin penyelenggaraan Reklame akan gugur dengan sendirinya dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. pada reklame tersebut terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, bentuk reklame, tema reklame dan penempatan titik yang tidak sesuai dengan titik yang direkomendasikan oleh instansi yang berwenang ;
 - b. penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesusilaan, kesehatan dan keamanan;
 - c. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan izin yang baru.
- (2) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, pajak yang sudah dibayar tidak dapat dimintakan kompensasi atau pengembalian pajak dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan.
- (3) Terhadap izin yang gugur dengan sendirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pajak yang sudah dibayar tidak dapat dilakukan kompensasi atau pengembalian pajak.

BAB IV LARANGAN

Pasal 20

- (1) Dilarang melakukan perletakan reklame pada :
 - a. median Jalan atau Pulau jalan ;
 - b. halaman kantor-kantor milik Pemerintah kecuali mendapat rekomendasi dari Instansi yang di tempati;

- c. menempel pada gedung-gedung milik pemerintah kecuali mendapat rekomendasi dari Instansi yang di tempati;
 - d. tempat-tempat ibadah;
 - e. lokasi white area;
 - f. gedung Cagar budaya atau Museum;
 - g. trotoar ;
 - h. penerangan jalan umum (PJU) kecuali mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - i. jalur hijau atau taman-taman kota kecuali mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- (2) Dilarang merubah Ukuran, Bentuk dan Tema Reklame yang ditetapkan di dalam Izin Penyelenggaraan Reklame.
 - (3) Dilarang memindahkan Titik Reklame yang sudah ditetapkan dalam gambar TLB.
 - (4) Dilarang merubah Konstruksi reklame yang sudah ditetapkan dalam IMB.
 - (5) Dilarang memindahtangankan Izin Penyelenggaraan Reklame kepada Pihak lain.
 - (6) Dikecualikan dari larangan dalam ayat (1) yaitu penyelenggaraan reklame yang memuat antara lain: nama organisasi, nama yayasan, visualisasi poster-poster penyuluhan, nama profesi/organisasi profesi dan lain-lain, yang terletak pada:
 - a. halaman sendiri atau persil;
 - b. menempel pada gedung/bangunan;
 - c. ukuran luas reklame dengan ketentuan tidak melebihi 2 m².
 - (7) Bentuk Reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu-lintas.
 - (8) Konstruksi bangunan reklame tidak boleh berupa portal/bando dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, dan khusus dimaksudkan untuk kepentingan komersil.

BAB V PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Tim Reklame sesuai dengan kewenangannya masing-masing/ tupoksi yang melekat pada masing masing Perangkat Daerah sebagai bagian anggota Tim Reklame.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap aspek masa berlakunya izin, perpajakan, retribusi, estetika, konstruksi bangunan dan aspek teknis lainnya.

Bagian Kedua
Penertiban

Pasal 22

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang yang :
 - a. tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang;
 - c. terdapat perubahan ukuran, bentuk dan tema sehingga tidak sesuai lagi dengan Izin yang diberikan;
 - d. perletakan titik reklamenya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam gambar TLB;
 - e. konstruksi reklamenya tidak sesuai dengan IMB reklame yang telah diterbitkan.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap reklame yang terpasang tanpa izin dapat dilakukan secara langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja beserta Pengawas Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai SOP yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah tersebut.
- (3) Terhadap Reklame yang telah berakhir masa izinnnya dan tidak dilakukan perpanjangan, DPMPTSP segera membuat Surat Peringatan (SP) kepada Penyelenggara Reklame untuk segera mengajukan perpanjangan.
- (4) Apabila sampai dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Surat Peringatan (SP) tidak ditanggapi, maka DPMPTSP segera mengajukan Surat Permintaan Penertiban kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Terhadap pelanggaran yang dilakukan pada ayat (1) huruf c, d, dan e, DPMPTSP dapat mengajukan permintaan penertiban/pembongkaran kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 November 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 81

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR 81 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA
 PENYELENGGARAAN REKLAME

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

I. Persyaratan

A. Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap dengan Ukuran 6m² keatas :

a. Izin Baru :

1. Persetujuan Penyelenggaraan Reklame :

- a) Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,00;
- b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Izin Mengemudi (SIM) Pemohon yang masih berlaku;
- c) Denah lokasi titik dan foto rencana titik reklame;
- d) Surat Kuasa Bermaterai Rp. 6.000,00 bagi pengurusan Izin yang tidak diurus sendiri oleh Pemohon dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e) Foto copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya, SIUP, NPWPD. (untuk permohonan yang mencantumkan nama perusahaan).

2. Izin Penyelenggaraan Reklame :

- a) Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b) Foto copy Rekomendasi Penempatan Titik Reklame beserta Bukti Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / surat perjanjian sewa menyewa untuk tanah persil/swasta;
- c) Denah lokasi titik dan foto rencana titik reklame;
- d) Foto copy klarifikasi konstruksi;
- e) Foto copy asuransi bangunan reklame (6 m² keatas);
- f) Bagi reklame dengan ukuran (dimensi) yang melebihi 96 m² dengan melampirkan kajian teknis dari Konsultan yang berkompeten.

b. Izin Perpanjangan :

Izin Penyelenggaraan Reklame :

- a) Foto copy klarifikasi konstruksi bangunan reklame;
- b) Foto copy Rekomendasi Penempatan Titik Reklame beserta Bukti Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / surat perjanjian sewa menyewa untuk tanah persil/swasta;
- c) Denah lokasi titik dan foto rencana titik reklame;
- d) Foto copy Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) terakhir/ foto copy SSPD terakhir;
- e) Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f) Foto copy asuransi bangunan reklame (6 m² keatas);
- g) Surat Kuasa Bermaterai Rp. 6.000,00 bagi pengurusan Izin yang tidak diurus sendiri oleh Pemohon dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

B. Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap dengan Ukuran kurang dari 6 m² dan reklame terbatas :

a. Izin Baru :

Izin Penyelenggaraan Reklame :

- a. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,00;
- b. Foto copy Kartu Tanda Pendu 2 (KTP) / Surat Izin Mengemudi (SIM) Pemohon yang masih berlaku;
- c. Foto copy bukti kepemilikan tanah/ surat perjanjian sewa menyewa/ surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;

- d. Denah lokasi titik dan foto rencana titik reklame;
 - e. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 6.000,00 bagi pengurusan Izin yang tidak diurus sendiri oleh Pemohon dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. Foto copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya, SIUP, NPWPD. (untuk permohonan yang mencantumkan nama perusahaan).
- b. Izin Perpanjangan :
- Izin Penyelenggaraan Reklame :
- a. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,00;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Izin Mengemudi (SIM) Pemohon yang masih berlaku;
 - c. Foto copy bukti kepemilikan tanah/ surat perjanjian sewa menyewa/ surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - d. Foto copy Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) terakhir/ foto copy SSPD terakhir;
 - e. Denah lokasi titik dan foto rencana titik reklame;
 - f. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 6.000,00 bagi pengurusan Izin yang tidak diurus sendiri oleh Pemohon dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - g. Foto copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya, SIUP, NPWPD. (untuk permohonan yang mencantumkan nama perusahaan).

II. Mekanisme Pemrosesan

- a. Persetujuan Penyelenggaraan Reklame :
 1. Permohonan diterima oleh customer service;
 2. Validasi bidang perizinan tertentu;
 3. Tinjau Lapang Tim Reklame;
 4. Hasil pelaksanaan tinjau lapangan dituangkan dalam “Berita Acara Hasil Tinjau Lapangan” (BAPL);
 5. Berdasarkan BAPL dibuat surat persetujuan/ surat penolakan;
 6. Dalam surat persetujuan tertuang kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR), sementara dalam surat penolakan dicantumkan alasan penolakan yang jelas;
 7. Kewajiban dalam poin 6 harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat dibuat untuk kemudian hasilnya diserahkan ke BPPT kembali untuk dibuatkan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR);
 8. Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat dibuat Pemohon tidak memenuhinya, maka permohonan dinyatakan ditolak atau gugur;
 9. Pelaksanaan tinjau lapang yang tidak bisa diputuskan pada saat tinjau lapangan, dilakukan rapat koordinasi untuk menerima atau menolak permohonan Izin reklame tetap dimaksud.
- b. Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)
 1. Permohonan diterima oleh customer service;
 2. Validasi Kepala Bidang Perizinan Tertentu;
 3. Dibuatkan surat pengantar penerbitan SKPD (SPP-SKPD) sebagai dasar pembayaran pajak ke Instansi terkait;

4. Setelah Pemohon melunasi kewajiban pembayaran pajak, diterbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR).
5. Apabila permohonan tidak dapat disetujui, dibuatkan surat penolakan dengan mencantumkan alasan yang jelas.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILLAH